



KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NOMOR : 30/KPN.W3-U5/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

- Menimbang : a. Dalam rangka mendukung suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang pembentukan Tim Akreditasi Internal Nomor 1639/DJU/SK/OTO1.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 - 2008;
- b. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent);
- c. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pengadilan;
- d. Bahwa Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini menjadi pedoman untuk melayani masyarakat pencari keadilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

- Indonesia Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 599/DJU/HK/007/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

- KESATU : Standar Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/ KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan dan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING



FORCI NILPA DARMA

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

A. Pelayanan Persidangan

1. Sidang Pengadilan dimulai pada jam 9.00 Wib. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; atau pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dari jam 9.00 Wib - 12.00 Wib dan sesi siang dari jam 13.00 Wib - 17.00. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.
3. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs pengadilan dengan alamat pn-lubuksikaping.go.id.
4. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping akan memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
5. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, papan pengumuman, situs pengadilan.
6. Pengumuman denda tilang akan diberikan setiap hari Jumat, dengan melihat papan pengumuman, situs pengadilan.

B. Biaya

1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan pada perkara pidana.
2. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata. Besarnya panjar biaya perkara perdata adalah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor W3.U5/41/HPDT/I/2019, tanggal 16 Januari 2019.
3. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui **Bank BRI Cabang Lubuk Sikaping Nomor rekening 0269-01-001176-30-5**.
4. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi.
5. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping akan memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara.

C. Pelayanan Bantuan Hukum (Posyakum)

1. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum.
2. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak- pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

D. Pelayanan Pengaduan

1. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyediakan kotak pengaduan, meja pengaduan dan petugas penerima pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan, harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
2. Petugas penerima pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan. Pengaduan akan diinput ke dalam Aplikasi SIWAS MARI.
3. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping akan menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya.

E. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

1. Masyarakat mengajukan pelayanan peradilan dan pelayanan informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Petugas PTSP akan memberikan tanda terima pelayanan sebagai bukti telah dilayani.
3. Jangka waktu pelayanan tergantung dari jenis pelayanan yang diminta (sesuai SOP).

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING

